



**RENCANA KERJA SINERGI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
RUMAH SAKIT BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE OPERASI WANITA (MOW)
DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : SPK/14/I/2021
NOMOR : 415.4/06/RKS/I/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DARYANTO** : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Jebat Nomor 30 Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Plh. Bupati Demak Nomor 415.4/04/SKB/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

- 2. Letnan Kolonel Ckm. dr. MOH. ANDI FATKHUROKHMAN, Sp. THT- KL** : **Kepala Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang**, berkedudukan di Semarang Jalan Dr. Sutomo Nomor 17, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1084/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Angkatan Darat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Nota Kesepahaman antara Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional Dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 23/KSM/ G2/2020 Nomor NK/11/V/2020/TNI tanggal 19 Mei 2020 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penguatan dan Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 24/KSM/G2/2020 Nomor KERMA/12/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penguatan dan Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
15. ST Panglima TNI Nomor ST /694/2020 tanggal 19 Juni 2020 ttg Perintah melaksanakan Sinergitas Program dan Kegiatan Antara TNI dengan BKKKBN Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
16. ST Kasad Nomor ST/966/2020 tanggal 22 Agustus 2020 ttg Perintah melaksanakan Sinergitas Program dan Kegiatan Antara TNI dengan BKKKBN Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja Sinergi tentang Penyclenggaraan Kerja Sama Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak Nomor: NK/13/I/2021, Nomor: 421.5/02/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Rencana Kerja Sinergi ini adalah sebagai sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mendukung Pelayanan Keluarga Berencana MOW;
- (2) Rencana Kerja sinergi ini adalah mendukung Program Keluarga Berencana, menurunkan angka kelahiran (TFR), menurunkan angka faktor risiko kehamilan dan angka kematian Ibu.

**BAB II
OBJEK**

Pasal 2

Objek Rencana Kerja Sinergi ini adalah Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Demak.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Rencana Kerja Sinergi ini meliputi bidang:

- a. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) kepada Pasangan Usia Subur (PUS); dan
- b. Melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang secara terjadwal.

**BAB IV
SASARAN PROGRAM**

Pasal 4

Sasaran Program dalam Rencana Kerja Sinergi ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Demak.

**BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 5

- (1) Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan Keluarga Berencana kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (KB MOW) di Kabupaten Demak.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (KB MOW) dilaksanakan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, yang dilaksanakan secara terpadu dan terjadwal.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. melakukan upaya sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara berjenjang kepada Pasangan Usia Subur terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (KB MOW) di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk merencanakan, menjadwalkan dan memfasilitasi calon akseptor untuk dilakukan tindakan MOW di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang; dan
 - c. mengevaluasi secara berkala pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana MOW.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyediakan sarana-prasarana untuk Pelayanan MOW;
 - b. menyediakan obat dan bahan habis pakai;
 - c. menyiapkan tenaga medis dan paramedis untuk memberikan Pelayanan MOW di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang;
 - d. melakukan *informed consent* baik secara lisan maupun tertulis mengenai rencana tindakan MOW kepada Calon Akseptor; dan
 - e. membuat laporan bulanan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan MOW di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya Pelayanan MOW untuk 1 (satu) Akseptor sebesar Rp 1.555.300,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) termasuk pajak.
- (3) Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan pengajuan klaim dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pelayanan MOW yang telah dilaksanakan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya Rencana Kerja Sinergi ini adalah 1 (Satu) tahun anggaran dimulai sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Sinergi ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja Sinergi ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB XII ADDENDUM

Pasal 12

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Rencana Kerja Sinergi ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Sinergi ini

**BAB XIII
KORESPONDENSI**

Pasal 13

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

Jalan Kyai Jebat Nomor 30 Demak, Jawa Tengah

Telp : (0291) 685376

Email : dinpermadesp2kb@gmail.com

Nama Contact Person:

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Nama : Maftukhah Kurniawati, SH., MH.

HP : 081390983939

b. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Jalan Dr. Sutomo 17 Semarang, Jawa Tengah

Telp : (024) 3555944

Email : rstbwt@gmail.com

Nama Contact Person:

Kepala Urusan Pelayanan Medis

Nama : Kapten Kiswanto

HP : 085292582288

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Rencana Kerja Sinergi ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Sinergi ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Rencana Kerja Sinergi, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



dr. MOH. ANDI FATKURRACHMAN, Sp. THT-KL
Letnan Kolonel Ckm NRP. 11 000007751072



DARYANTO